



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca;
No. Identitas	: 5108042107810002;
Tempat lahir	: Tirtasari;
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 21 Juli 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan 02 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Made Ngurah Arik Suharsana, SH, Advokat di Sekretariat PBH DPC PERADI Singaraja, yang beralamat Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja-Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN.Sgr tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika I., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesaty Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip bening kosong yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat Kode A. 0,76 gram brutto (0,65 gram netto), Kode B. 0,21 gram brutto (0,10 gram netto)Barang bukti paket Sabu disisihkan masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 gram netto, kemudian dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan;  
Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tas sepempang warna hitam;
  - 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi residu bekas pembakaran;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu/Bong;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah handphone merek OPPO warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua lembar nominal Rp. 100.000,- dan satu lembar nominal Rp. 50.000,-Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih gold;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Lisan tertanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I., yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, berawal saksi Komang Sudarma Alias Mangku minum minuman jenis arak dirumahnya di Banjar Dinas Taman Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng bersama dengan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi lalu ditelepon lewat WA oleh terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dengan berkata “ Ku.. mai melalui mulih, dot minum abaang arak abotol yang artinya Ku.. sini main ke rumah pingin minum, bawa arak 1(satu) botol kesini “ lalu saksi Komang Sudarma Alias Mangku menjawab “ Nah.. Nah jani kemu yang artinya iya sekarang saya kesana “, selanjutnya saksi Komang Sudarma alias Mangku membonceng saksi Putu Rudiarta Alias Rudi ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi Desa Tirtasari Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan ditempat tersebut sudah ada saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan juga terdakwa, lalu mereka berempat duduk melingkar minum arak lalu terdakwa bangkit dan menuju ruang tamunya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Gede Diatmika Alias De Pong berkata “ ayo keluarin uang sama-sama seratus untuk membeli sabu “ sehingga uang terkumpul Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Gede Diatmika Alias De Pong menemui

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kamar tamunya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Gede Diatmika Alias De Pong lalu saksi Gede Diatmika Alias De Pong menuju ke Teras menemui saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Putu Rudiarta Alias Rudi dan mengajak di dalam kamar lalu mereka bertiga duduk melingkar, selanjutnya saksi Gede Diatmika Alias De Pong menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Putu Rudiarta Alias Rudi dan oleh saksi Putu Rudiarta Alias Rudi sabu tersebut ditaruh diatas pipit kaca dan dibakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu secara bergatian Komang Sudarma Alias Mangku, Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi menyedotnya sampai habis dan selanjutnya mereka bertiga keluar kamar ;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Putu Ari Septiawan, SH., bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Gede Trisna Dwipaya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dan pada tas selempang hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2(dua) buah plastic klip berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi Residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku bajunya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dilantai tempat terdakwa duduk ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah alat Hisap sabu/bong dan disofa ditemukan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong botol larutan dan dikamar ditemukan 1(satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Doblol ( DPO ) di perbatasan Desa Sidetapa dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Cempaga dengan berat masing-masing 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau 0,10 gram netto ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Komang Suardana Alias Mangku, Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1369/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si., M.Si dkk., barang bukti milik Ketut Panca Eka Wijaya, Komang Sudarma Alias Mangku, Gede Diatmika Alias De Pong dan Putu Rudiarta Alias Rudi dengan kesimpulan : dengan No. 10184/2024/NF dan 10185/2024/NF berupa Kristal bening, 10186/2024/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca, 10187/2024/NF, 10188/2024/NF, 10189/2024/NF dan 10190/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No. 347/11885.00/2024, tanggal 15 September 2024 atas nama Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dkk sebagai berikut :

No.	Nama Barang yang Ditimbang	Berat Kotor (+Kantong g)	Berat Kotor (-Kantong g)	Berat Disisihkan	Sisa (-Kantong )	(Kode)
1.	1(satu) plastik klip.	0,76 gram Brutto	0,65 gram Netto	0,02 gram netto	0,63 gram Netto	A
2	1(satu) buah plastik klip	0,21 gram brutto	0,10 gram netto	0,02 gram netto	0,08 gram netto	B
3	1(satu) buah pipet					





	kaca yang didalamnya berisi residu bekas pembakaran yang diduga mengandung Narkotika	1,26 gram brutto				
	Jumlah	2,23 gram Brutto	0,75 gram Netto	0,04 gram netto	0,71 gram Netto	

- Bahwa terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, berawal saksi Putu Ari Septiawan, SH mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh



Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita saksi Putu Ari Septiawan bersama tim diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana mendatangi rumah terdakwa dan dirumah tersebut ditemukan terdakwa dan juga saksi Komang Suardana Alias Mangku, Gede Diatmika Alias Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi sedang duduk-duduk melingkar diteras ;

- Bahwa selanjutnya saksi Putu Ari Septiawan bersama tim diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dan pada tas selempang hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2(dua) buah plastic klip berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi Residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku bajunyanya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dilantai tempat terdakwa duduk ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah alat Hisap sabu/bong dan disofa ditemukan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong botol larutan dan dikamar ditemukan 1(satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Doblot ( DPO ) di perbatasan Desa Sidetapa dan Desa Cempaga dengan berat masing-masing 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau 0,10 gram netto ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Komang Suardana Alias Mangku, Gede Diatmika Alias Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1369/NNF/2024 tanggal 17 September 2024

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si., M.Si dkk., barang bukti milik Ketut Panca Eka Wijaya, Komang Sudarma Alias Mangku, Gede Diatmika Alias De Pong dan Putu Rudiarta Alias Rudi dengan kesimpulan : dengan No. 10184/2024/NF dan 10185/2024/NF berupa Kristal bening, 10186/2024/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca, 10187/2024/NF, 10188/2024/NF, 10189/2024/NF dan 10190/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI. No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No. 347/11885.00/2024, tanggal 15 September 2024 atas nama Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dkk sebagai brikut :

No.	Nama Barang yang Ditimbang	Berat Kotor (+Kantong g)	Berat Kotor (- Kantong )	Berat Disisihkan	Sisa (- Kantong )	(Kode )
1.	1(satu) plastik klip.	0,76 gram Brutto	0,65 gram Netto	0,02 gram netto	0,63 gram Netto	A
2	1(satu) buah plastik klip	0, 21 gram brutto	0,10 gram netto	0,02 gram netto	0,08 gram netto	B
3	1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi residu bekas pembakaran yang diduga mengandung	1,26 gram brutto				





	g Narkotika					
	Jumlah	2,23 gram Brutto	0,75 gram Netto	0,04 gram netto	0,71 gram Netto	

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca yang sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Juni 2024 dan terakhir menggunakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang dilakukan dengan cara pertama botol kaca/plastik dibentuk dalam bentuk bong dan sabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu tersebut mencari lalu dihubungkan dengan pipet minuman, menggunakan 2(dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam tabung menyentuh air sedangkan pipet satunya dimasukkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang kali.

- Bahwa selanjutnya saksi Putu Ari Septiawan, SH., bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana mendatangi rumah terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan terdakwa dan juga saksi Komang Suardana Alias Mangku, Gede Diatmika Alias Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi sedang duduk-duduk melingkar diteras, selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dan pada tas selempang hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2(dua) buah plastic klip berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi Residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku bajunya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dilantai tempat terdakwa duduk ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah alat Hisap sabu/bong dan disofa ditemukan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong botol larutan dan dikamar ditemukan 1(satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Doblol ( DPO ) di perbatasan Desa Sidetapa dan Desa Cempaga dengan berat masing-masing 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau 0,10 gram netto ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Komang Suardana Alias Mangku, Gede Diatmika Alias Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1369/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si., M.Si dkk., barang bukti milik Ketut Panca Eka Wijaya, Komang Sudarma Alias

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangu, Gede Diatmika Alias De Pong dan Putu Rudiarta Alias Rudi dengan kesimpulan : dengan No. 10184/2024/NF dan 10185/2024/NF berupa Kristal bening, 10186/2024/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca, 10187/2024/NF, 10188/2024/NF, 10189/2024/NF dan 10190/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI. No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No. 347/11885.00/2024, tanggal 15 September 2024 atas nama Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dkk sebagai berikut :

No.	Nama Barang yang Ditimbang	Berat Kotor (+Kantong g)	Berat Kotor (- Kantong )	Berat Disisihkan	Sisa (- Kantong g)	Kode )
1.	1(satu) plastik klip.	0,76 gram Brutto	0,65 gram Netto	0,02 gram netto	0,63 gram Netto	A
2	1(satu) buah plastik klip	0, 21 gram brutto	0,10 gram netto	0,02 gram netto	0,08 gram netto	B
3	1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi residu bekas pembakaran yang diduga mengandung Narkotika	1,26 gram brutto				
	Jumlah	2,23 gram Brutto	0,75 gram Netto	0,04 gram netto	0,71 gram Netto	



--	--	--	--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/162/XI/KA/PB/2024 tanggal 05 Nopember 2024 atas nama Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalah guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional merangkap sebagai pengedar serta terdapat indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan gelap Narkotika skala lokal, sehingga proses hukum perlu dilanjutkan dan terhadap tersangka dapat dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi selama 3 bulan pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan tidak digunakan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dimasyarakat tentang maraknya Peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar danberbekal Surat Perintah dari Kasat Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama Tim diantaranya saksi GedeTrisna Dwipayana melakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30.Wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar DinasDauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi (para terdakwa dalam berkas perkara lain);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Komang Sudarma Alias Mangku tidak ditemukan barang/Narkotika hanya Handphone (HP) , saksi Gede Diatmika Alias De Pong juga tidak ditemukan barang Narkotika cuma Handphone dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi tidak ditemukan barang/Narkotika ;
- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan pada tas selempang hitam milik pelaku ditemukan didalamnya berisi 2(dua) buah plastic klip bening berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1(satu) buah sumbu korek,disaku baju yang digunakan pelaku ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan 2(dua) buah Handphone (HP) merk OPPO warna hitam, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah pelaku lalu dilantai tempat mereka duduk berempat (pelaku dan saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias DePong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buahpipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas, dibawah tempat tidur ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu/bong kaca, di sofa ditemukan 1(satu) buah alatisap botol larutan dan dikamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah timbangan digital;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu dan alat-alat yang lainnya yang ditemukantersebut milik terdakwa yaitu Narkotika jenis Sabu tersebut didapat oleh pelaku dengan cara beli dari seseorang bernama Doblol (DPO) di Desa Sidetapa seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan September 2024 sekirajam 11.00 Wita;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga saksi Komang Sudarma AliasMangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi (para pelaku dalam berkas perkara lain) bahwa saksi Komang Sudarma Alias Mangku,saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi (para terdakwadalam berkas perkara lain) menerangkan bahwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumah tersebut yang mana terdakwa yang memberi Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyiapkannya sehingga saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksiGede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi (para pelaku dalamberkas perkara lain) tinggal

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau menyedot saja dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan/urutan oleh para saksi yaitu saksi Komang Sudarma Alias Mangku mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Gede Diatmika Alias De Pong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone (HP) tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan juga dalam membeli, menjual Narkotika tersebut sertatidak ada ijin dalam menggunakannya, demikian juga saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi (para pelaku dalam berkas perkara lain) tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. GEDE TRISNA DWIPAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari informasi tentang maraknya Peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar dan berbekal;
- Bahwa Saksi bersama Tim diantaranya saksi Putu Ari Septiawan, SH. melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap setiap pelaku Narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30Wita bertempat di rumah Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca di Banjar DinasDauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Komang Sudarma Alias Mangku;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Komang Sudarma Alias Mangku tidak ditemukan Narkotika Cuma Handphone (HP), saksi Gede Diatmika Alias De Pong tidak ditemukan Narkotika/sabu Cuma HP dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi, tidak ditemukan barang/Narkotika.-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa Handphone (HP) tersebut digunakan untukberkonikasi dalam rangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi sempat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakw dan pada tas selempang hitam milik terdakwa ditemukan didalamnya berisi 2(dua) buah plastic klip bening berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1(satu) buah sumbu korek,disaku baju yang digunakan Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu dilantai tempat mereka duduk berempat (terdakwa dan saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buahpipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas, dibawah tempat tidur ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu/bong kaca, di sofa ditemukan 1(satu) buah alatisap botol larutan dan dikamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah timbangan digital;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu dan alat-alat yang lainnya yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yaitu Narkotika jenis Sabu tersebut didapat cara beli dari seseorang bernama Doblol (DPO) di Desa Sidetapa;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan September 2024 sekira jam 11.00 Wita;
- Bahwa setelah saksi tanya bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membeli jenis sabu tersebut dan juga dalam membeli, menjual Narkotika tersebut serta tidak ada ijin dalam menggunakannya, demikian juga saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. KOMANG SUDARMA ALIAS MANGKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan juga saksi Gede Diatmika Alias Depong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saudara saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi, DesaTirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa saksi Gede Diatmika Alias Depong berkata “ ayo keluarin uang sama-sama / cuk-cukan untuk membeli Sabu”, dan saat itusemua setuju, lalu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus riburupiah), Gede Diatmika Alias Depong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipegang oleh saksi Gede Diatmika Alias Depong, yang selanjutnyadiserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Gede Diatmika Alias De Pong menuju ruang tamu rumah Terdakwa dan bertemu terdakwa dan selanjutnya kembali ke teras tempat duduk semuladan kemudian selanjutnya melihat saksi Gede Diatmika Alias De Pong ersama PutuRudiarta Alias Rudi menuju ke sebuah kamar sebelah kiri teras, beberapa saat kemudian saksi Putu Rudiarta Alias Rudi memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar dan didalam kamar tersebut saksi menyedot Sabu tersebut sebanyak 2(dua) kalisampai habis dan selanjutnya saksi bersama-sama keluar kamar ;
- Bahwa saat itu saksi hanya menyedot saja dan yang menyiapkan adalahKetut Panca Wijaya Alias Panca;
- Bahwa Saksi sempat di geledah oleh petugas kepolisian tidak menemukan barang berupa Narkotika dan hanya menyita HP saksi saja yanggunanya untuk berkomunikasi dengan Ketut Panca Wijaya Alias Panca;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Gede Diatmika Alias Depong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi di geledah ;
- Bahwa waktu itu tidak ditemukan Sabu hanya berhasil menyita HP saja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dilakukan terhadap badan dan pakain lalu pada tas selempang hitam milik ditemukan didalamnya berisi 2(dua) buah plastic klip bening berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku baju yang digunakan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh riburupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan 2(dua) buah Handphone merk OPPO dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu dilantai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat mereka duduk berempat Terdakwa dan saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas, dibawah tempat tidur ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu/bongkaca, di sofa ditemukan 1(satu) buah alat isap botol larutan dan dikamar tidur Terdakwa ditemukan 1(satu) buah timbangan digital:

- Bahwa saksi tidak punya ijin untuk membeli dan menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. KOMANG SUDARMA ALIAS GEDE DIATMIKA ALIAS DEPONG**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 20.45. Wita saksi pulang dari memetik cengkeh dan langsung singgah di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan saat itu Terdakwa, duduk diteras rumahnya dan saksi langsung duduk disebelahnya dan saat itu mendengar Terdakwa, menelepon saksi Komang Sudarma Alias Mangku untuk meminta membawa Arak dan beberapa menitnya datang saksi Komang Sudarma Alias Mangku bersama saksi Putu Rudiarta Alias Rudi dan selanjutnya saksi bersama-sama minum arak;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa bangkit dari duduknya dan menuju ruang tamu dan saat itu Terdakwa berkata“ ayo keluarin uang sama-sama/cuk-cukan untuk membeli Sabu;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Komang Sudarma Alias Mangku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipegang oleh saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang dikumpulkan saksi kepada Terdakwa dan saksi disertai paket sabu dan selanjutnya paket sabu tersebut diserahkan kepada saksi Putu Rudiarta Alias Rudi dan menuju kamar sebelah teras, lalu saksi Putu Rudiarta Alias Rudi mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika tersebut berupa pipet kaca diisi dengan kristal sabu dan alat berupa bong lalu dibakar dengan korek setelah itu saksi Putu Rudiarta menghisap asap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan saksi menyedot sebanyak 2(dua) kali, lalu saksi Putu Rudiarta Alias Rudi memanggil saksi Komang Sudarma Alias Mangku

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



untuk masuk kamar dan menyedot sabu tersebut sampai habis sebanyak 2(dua) kali kemudian bersama-sama keluar kamar;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyiapkan alat dan bahannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat digeledah namun tidak menemukan barang berupa sabu dan hanya menyita HP saksi saja yang gunanya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melihat Komang Sudarma Alias Mangku dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi di geledah juga tidak menemukan Narkotika atau Sabu dan juga berhasil menyita HP saja;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dilakukan terhadap badan dan pakain Terdakwa lalu pada tas selempang hitam ditemukan didalamnya berisi 2(dua) buah plastic klip bening berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku baju yang digunakan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak punya ijin membeli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**5. PUTU RUDIARTA ALIAS RUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 21.00Wita sedang minum Arak bersama saksi Komang Sudarma Alias Mangku di rumahnya di Banjar Dinas Taman, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, lalu Saksi dengan Terdakwa menelepon Komang Sudarma Alias Mangku lewat WA untuk membawakan Arak lalu bersama-sama ke rumah Terdakwa dan disana sudah ada Gede Diatmika Alias Depong duduk diteras bersama Terdakwa dan selanjutnya duduk melingkar bersama-sama minum Arak;
- Bahwa selanjutnya melihat terdakwa Terdakwa bangkit dari duduknya dan menuju ruang tamu dan saat itu saksi Gede Diatmika Alias Depong berkata “ ayo keluarin uang sama-sama untuk membeli Sabu”, dan saat itu semuasetuju, lalu saksi Komang Sudarma Alias Mangku mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Gede Diatmika Alias Depong sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipegang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Gede Diatmika Alias Depong, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca;

- Bahwa selanjutnya saksi Gede Diatmika Alias De Pong menuju ruang tamu rumah Terdakwa dan selanjutnya kembali ke teras tempat duduk semuladan kemudian selanjutnya saksi bersama saksi Gede Diatmika Alias Depong menuju kesebuah kamar sebelah kiri teras dan bersama-sama dengan saksi Gede Diatmika Alias Depong membakar sabu dengan cara menyiapkan peralatannya berupa pipet kaca diisidengan kristal sabu dan alat berupa bong lalu dibakar dengan korek setelah itu saksi menghisap asap sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali dan saksi Gede Diatmika Alias Depong menyedot sebanyak 2(dua) kali, lalu saksi memanggil saksi Komang Sudarma Alias Mangku untuk masuk kamar dan menyedot sabu tersebut sampai habis sebanyak 2(dua) kali kemudian bersama-sama keluar kamar:
- Bahwa Saksi sempat digeledah, namun tidak menemukan barang berupa sabu;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Gede Diatmika Alias Depong dan saksi Komang Sudarma Alias Depong di geledah juga tidak menemukan Narkotika atau Sabu dan hanya berhasil menyita HP saja:
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dilakukan terhadap badan dan pakain Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pada Terdakwa pada tas selempang hitam milik ditemukan didalamnya berisi 2(dua) buah plastic klip bening berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku baju yang digunakan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa merupakan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah HP merek OPPO dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu dilantai tempat mereka duduk berempat ( Terdakwa dan saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi ) ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas, dibawah tempat tidur ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu/bong kaca, di sofa ditemukan 1(satu) buah alat isap botol larutan dan dikamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah timbangan digital;
- Bahwa saksi tidak punya ijin untuk membeli sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**6. GEDE WIJANA** yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng menyaksikan penangkapan terhadap 4(empat) orang laki-laki mengaku bernama Komang Sudarma Alias Mangku, Gede Diatmika Alias Depong, Putu Rudiarta Alias Rudi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Komang Sudarma Alias Mangku ditemukan 1(satu) buah HP merk VIBO warna hitam, terhadap Gede Gede Diatmika Alias Depong ditemukan 1(satu) buah HP merk OPPO warna putih, dan terhadap terdakwa ditemukan 2(dua) buah HP merk OPPO warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh riburupiah) didalam saku bajunya, dan 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya ditemukan 2(dua) bendel plastic klip bening kosong, 2(dua) plastic klipbening yang berisi butiran Kristal bening yang diduga mengandung Narkotika dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa lalu ditemukan 1(dsatu) buah pipet kaca dilantai, 1(satu) buah alat isap/bong kaca, 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buahtimbangan digital, 1(dsatu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korekapi gas dan 1(satu) buah sumbu korek dan selanjutnya ke 4(empat) orang tersebutditangkap beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa oleh Polisi ke Polres Buleleng;
- Bahwa saat itu barang-barang berupa 2(dua) buah HP merk OPPO warna hitam,uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku bajunya,dan 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya ditemukan 2(dua)bendel plastic klip bening kosong, 2(dua) plastic klip bening yang berisi butiran Kristalbening yang diduga mengandung Narkotika dan selanjutnya dilakukan penggeledahanrumah yang ditempati terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca lalu ditemukan 1(dsatu) buah pipet kaca dilantai, 1(satu) buah alat isap/bong kaca, 2(dua) buahgunting, 1(satu) buah alat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buahpipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah sumbukorek milik terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dan barang-barang berupa1(satu) buah HP merk VIBO warna hitam milik Komang Sudarma Alias Mangku dan1(satu) buah HP merk OPPO warna putih milik Gede Diatmika Alias Depong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita, terdakwa ditangkap bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksiGede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi;
- Bahwa selanjutnya badan dan pakaian terdakwa digeledah dan pada tas selempang hitam milik terdakwa;
- Bahwa ditemukan didalamnya berisi 2(dua) buah plastic klip bening berisibutiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1(satu) buah sumbu korek,disaku baju yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) buah Handphone (HP) merk OPPO;
- Bahwa rumah terdakwa lalu dilantai tempat duduk ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas,dibawah tempat tidur ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu/bong kaca, di sofa ditemukan1(satu) buah alat isap botol larutan dan dikamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah timbangan digital ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalahmerupakan uang pengganti dari uang terdakwa yang dibelikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa juga di lakukan penggeledahan terhadap saksi Komang Sudarma Alias Mangku;
- Bahwa terhadap penggeledahan terhadap Komang Sudarma Alias Mangku tidak ditemukan barang berupa Narkotika dan hanya menemukan1(satu) buah Handpohe ( HP ) merk Vivo warna merah hitam dan saksi pada saksi Gede Diatmika Alias Depong juga tidak ditemukan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Narkotika tapi juga menemukan 1(satu) buah Handphone (HP) merk OPPO warna putih gold dan pada saksi Putu Rudiarta Alias Rudi juga tidak menemukan barang berupa Narkotika atau Sabu;

- Bahwa terdakwa menelpon Komang Sudarma Alias Mangku untuk membawakan Arak lalu datang saksi Komang Sudarma Alias Mangku bersama saksi Putu Rudiarta Alias Rudi dan saat itu juga datang saksi Gede Diatmika Alias Depong sehingga terdakwa bersama saksi-saksi tersebut minum Arak di teras duduk melingkar ;
  - Bahwa selanjutnya saat itu saksi Gede Diatmika Alias Depong mau menggunakan Sabu dan mengumpulkan uang dengan cara cuk-cukan atau masing-masing mengeluarkan uang sehingga uang terkumpul Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan daripada mereka jauh-jauh mencari Narkotika/Sabu maka sabu yang ada pada terdakwa, terdakwa berikan sebanyak 1(satu) paket dengan diganti dengan uang pembelian sabu milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Doblol (DPO) di Sidetapa ;
  - Bahwa terdakwa masih ingat pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 11.000 Wita seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1(satu) pakai bertemu langsung diperbatasan Desa Sidetapa dan Desa Cempaga.15;
  - Bahwa terdakwa sendiri yang membagi/memecah Narkotika/Sabu tersebut menjadi 3(tiga) paket plastic ;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu tersebut yang terdakwa pecah-pecah namun setelah ditimbang baru tahu beratnya yaitu 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau 0,10 gram netto sedangkan yang diserahkan kepada saksi Gede Diatmika Alias Depong tidak tahu beratnya;
  - Bahwa digunakan namun karena teman diberikan juga kepada para saksi –saksi dengan memberikan uang pengganti;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong yang didalamnya berisi butiran

Kristal bening dengan berat kode A. 0,76 gram brutto (0,65 gram netto),

kode B. 0,21 gram brutto (0,10 gram netto);

- 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi residu bekas

pembakaran;

- 2 (dua) buah alat hisap sabu/Bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

yang terdiri dari dua lembar nominal Rp. 100.000,- dan satu lembar

nominal Rp. 50.000,-;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih gold;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita, terdakwa ditangkap bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Komang Sudarma Alias Mangku, saksi Gede Diatmika Alias De Pong dan saksi Putu Rudiarta Alias Rudi;
- Bahwa selanjutnya badan dan pakaian terdakwa digeledah dan pada tas selempang hitam milik terdakwa;
- Bahwa ditemukan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisibutiran Kristal bening, 1 (satu) buah pipet kaca berisi residu dan 1 (satu) buah sumbu korek, disaku baju yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone (HP) merk OPPO;
- Bahwa rumah terdakwa lalu dilantai tempat duduk ditemukan 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu/bong kaca, di sofa ditemukan 1 (satu) buah alat isap botol larutan dan dikamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan uang pengganti dari uang terdakwa yang dibelikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa juga di lakukan penggeledahan terhadap saksi Komang Sudarma Alias Mangku;
- Bahwa terhadap penggeledahan terhadap Komang Sudarma Alias Mangku tidak ditemukan barang berupa Narkotika dan hanya menemukan 1(satu) buah Handpohe ( HP ) merk Vivo warna merah hitam dan saksi pada saksi Gede Diatmika Alias Depong juga tidak ditemukan barang berupa Narkotika tapi juga menemukan 1(satu) buah Handphone (HP) merk OPPO warna putih gold dan pada saksi Putu Rudiarta Alias Rudi juga tidak menemukan barang berupa Narkotika atau Sabu;
- Bahwa terdakwa menelpon Komang Sudarma Alias Mangku untuk membawakan Arak lalu datang saksi Komang Sudarma Alias Mangku bersama saksi Putu Rudiarta Alias Rudi dan saat itu juga datang saksi Gede Diatmika Alias Depong sehingga terdakwa bersama saksi-saksi tersebut minum Arak di teras duduk melingkar ;
- Bahwa selanjutnya saat itu saksi Gede Diatmika Alias Depong mau menggunakan Sabu dan mengumpulkan uang dengan cara cuk-cukan atau masing-masing mengeluarkan uang sehingga uang terkumpul Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan daripada mereka jauh-jauh mencari Narkotika/Sabu maka sabu yang ada pada terdakwa,terdakwa berikan sebanyak 1(satu) paket dengan diganti dengan uang pembelian sabu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Doblol (DPO) di Sidetapa ;
- Bahwa terdakwa masih ingat pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 11.000 Wita seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1(satu) pakai bertemu langsung diperbatasan Desa Sidetapa dan Desa Cempaga.15;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membagi/memecah Narkotika/Sabu tersebut menjadi 3(tiga) paket plastic ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu tersebut yang terdakwa pecah-pecah namun setelah ditimbang baru tahu beratnya yaitu 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 gram netto sedangkan yang diserahkan kepada saksi Gede Diatmika Alias Depong tidak tahu beratnya;

- Bahwa digunakan namun karena teman diberikan juga kepada para saksi –saksi dengan memberikan uang pengganti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca yang membenarkan surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirta Sari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dan pada tas selempang hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2(dua) buah plastic klip berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi Residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku bajunya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dilantai tempat terdakwa duduk ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah alat Hisap sabu/bong dan disofa ditemukan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong botol larutan dan dikamar ditemukan 1(satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Doblol ( DPO ) di perbatasan Desa Sidetapa dan Desa Cempaga dengan berat masing-masing 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau 0,10 gram netto, dan Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa seijin dari yang berwenang atau Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirta Sari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca dan pada tas selempang hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2(dua) buah plastic klip berisi butiran Kristal bening, 1(satu) buah pipet kaca berisi Residu dan 1(satu) buah sumbu korek, disaku bajunya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dilantai tempat terdakwa duduk ditemukan 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet ujung runcing warna putih, 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah alat Hisap sabu/bong dan disofa ditemukan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong botol larutan dan dikamar ditemukan 1(satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Doblol ( DPO ) di perbatasan Desa Sidetapa dan Desa Cempaga dengan berat masing-masing 0,76 gram brutto atau 0,65 gram netto dan 0,21 gram brutto atau 0,10 gram netto, dan Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa seijin dari yang berwenang atau Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat Kode A. 0,76 gram brutto (0,65 gram netto), Kode B. 0,21 gram brutto (0,10 gram netto);
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih gold;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas sepempang warna hitam;
- 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi residu bekas

pembakaran;

- 2 (dua) buah alat hisap sabu/Bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah handphone merek OPPO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Panca Eka Wijaya Alias Panca tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah plastic klip bening kosong yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat Kode A. 0,76 gram brutto (0,65 gram netto), Kode B. 0,21 gram brutto (0,10 gram netto);
    - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih gold;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah hitam;
    - 1 (satu) buah tas sepempang warna hitam;
    - 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong;
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi residu bekas pembakaran;
    - 2 (dua) buah alat hisap sabu/Bong;
    - 2 (dua) buah gunting;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih ujungnya runcing;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 2 (dua) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, oleh

kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H.

, M.H., Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal 06 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu

Astawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30